



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2018/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 2 Mei 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 96/Pdt.G/2018/PA Buk tanggal 3 Mei 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 04 Februari 2015 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 026/01/II/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan (ba'da dukhul);

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA Buk

Hal. 1 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
- 4.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah;
1. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Lina;
  2. Tergugat tidak diberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- 4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Maret 2016 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- 4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan yakni sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 2 dari 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 96/Pdt.G/2018/PA Buk, tanggal 14 Mei 2018 dan 25 Mei 2018, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 048/153/Ds.PBO/IV/2018, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/01/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 3 dari 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat sedangkan saksi kenal Tergugat karena suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Februari 2015 di Desa xxxxxxx di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa xxxxxxx di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, masih di tahun pernikahannya di tahun 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Lina;
- Bahwa saksi tahu karena sebenarnya sebelum menikahi Penggugat, Tergugat telah menghamili wanita lain bernama Lina dan wanita tersebut datang meminta pertanggung jawaban Tergugat, namun pernikahan Penggugat dan Tergugat telah ditentukan sehingga tanpa sepengetahuan Penggugat, keluarga Penggugat termasuk saksi yang mengetahui masalah ini membuat kesepakatan dengan Tergugat agar Tergugat tetap harus menikahi Penggugat sesuai rencana, baru kemudian menikahi Lina, dan Tergugat setuju;
- Bahwa Tergugat menikahi Lina satu bulan setelah menikah dengan Penggugat, sekitar bulan Maret 2015 dan nanti Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menghamili wanita lain bernama Lina ketika Lina datang lagi menemui Tergugat setelah resmi menjadi suami Penggugat dan meminta agar Tergugat menepati janjinya untuk menikahinya;
- Bahwa Penggugat sebenarnya tidak menyetujui Tergugat menikah lagi namun terpaksa karena wanita tersebut telah hamil, namun sejak Tergugat telah menikah lagi, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi selayaknya suami istri, memang masih

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 4 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama tetapi Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat sebagai suaminya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal dengan kakaknya di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak kenapa Tergugat tidak tinggal dengan istri keduanya, karena sejak berpisah dengan Penggugat, saksi sudah tidak pernah mendengar informasi tentang Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya pernah mengirimkan uang satu kali kepada Penggugat setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat memang sudah tidak mau lagi dengan Tergugat sejak Tergugat telah menikah lagi namun Penggugat tetap bertahan karena takut dengan orang tuanya, sampai Tergugat sendiri memutuskan pergi meninggalkan Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Ana Molino, tempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan saksi kenal dengan Tergugat karena suami dari Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa xxxxxxxx di rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 4 Februari 2015 dan saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 5 dari 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 40 hari sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain bernama Lina;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian tiba-tiba datang wanita bernama Lina mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban dari Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ditentukan tanggalnya sehingga tidak mungkin ditunda, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilaksanakan namun setelah itu sekitar bulan Maret 2015 Tergugat menikahi wanita tersebut;
- Bahwa awalnya Penggugat tidak tahu jika ada masalah seperti ini, karena kami memang menyembunyikan dari Penggugat namun setelah menikah dengan Tergugat akhirnya Penggugat tahu sendiri setelah Lina datang mencari Tergugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa sejak Tergugat menikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sekalipun sebenarnya Tergugat telah menceraikan Lina, karena pernikahan Lina dengan Tergugat hanya nikah Siri, setelah menikah Tergugat langsung mentalaknya, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bertahan sampai sekitar satu tahun bersama dengan Tergugat namun perasaannya sudah tidak bisa lagi menerima Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar maupun berselisih tetapi sudah tidak harmonis selayaknya suami istri, bahkan menurut Penggugat sudah tidak pernah lagi berhubungan selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak Tergugat pergi pada tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Desa xxxxxxxx namun di rumah

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 6 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kakanya, karena Tergugat juga sudah bercerai dengan Lina;

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor 048/153/Ds.PBO/IV/2018, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 30 April 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Panitera dan berdasarkan alat bukti (P.1) tersebut telah membuktikan autentikasi Penggugat secara formil dan materil, karena itu Penggugat merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 026/01/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.2) tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, 04 Februari 2015 telah dilaksanakan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P.2) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P.2) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 8 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan wanita lain yang bernama Lina serta Tergugat tidak diberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan yakni sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Lina serta Tergugat tidak diberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, masih di tahun pernikahannya di tahun 2015 Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Lina, Tergugat menikahi Lina satu bulan setelah menikah dengan Penggugat, sekitar bulan Maret 2015 dan nanti Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menghamili wanita lain bernama Lina ketika Lina datang lagi menemui Tergugat setelah resmi menjadi suami Penggugat dan meminta agar Tergugat menepati janjinya untuk menikahinya, Penggugat sebenarnya tidak menyetujui Tergugat menikah lagi namun terpaksa karena wanita tersebut telah hamil, namun sejak Tergugat telah menikah lagi, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi selayaknya suami istri, memang masih tinggal bersama tetapi Penggugat sudah tidak bisa menerima Tergugat sebagai suaminya, selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat hanya pernah mengirimkan uang satu kali kepada

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 9 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun hal tersebut tidak berlangsung lama, hanya sekitar 40 hari sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat kemudian menikah lagi dengan wanita lain bernama Lina, saksi tahu karena saksi yang mengurus pernikahan Penggugat dan Tergugat, kemudian tiba-tiba datang wanita bernama Lina mengaku telah hamil dan meminta pertanggung jawaban dari Tergugat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah ditentukan tanggalnya sehingga tidak mungkin ditunda, sehingga pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilaksanakan namun setelah itu sekitar bulan Maret 2015 Tergugat menikahi wanita tersebut, sejak Tergugat menikah, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sekalipun sebenarnya Tergugat telah menceraikan Lina, karena pernikahan Lina dengan Tergugat hanya nikah Siri, setelah menikah Tergugat langsung mentalaknya, namun Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat, Penggugat sudah mencoba bertahan sampai sekitar satu tahun bersama dengan Tergugat namun perasaannya sudah tidak bisa lagi menerima Tergugat, setahu saksi selama Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Lina serta Tergugat tidak diberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan yakni sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Maret 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 10 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak Tergugat pergi pada tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan yakni sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada hari Rabu, 04 Februari 2015, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Lina serta Tergugat tidak diberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan yakni sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, bahkan Tergugat telah menikahi wanita lain bernama Lina, membuat Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal akibat perselisihan seringkali dilakukan sekedar sebagai metode atau cara untuk meredakan emosi atau amarah, selain itu sebagai proses alamiah untuk menumbuhkan kembali rasa

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 11 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan sayang yang timbul akibat kebutuhan masing-masing suami maupun istri untuk kembali hidup bersama. Akan tetapi, pisah tempat tinggal yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak demikian, mengingat bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat terjadi diantara dua tempat yang masih bisa dijangkau dan sangatlah mungkin jika diantara keduanya bermaksud untuk saling mengunjungi dan memperbaiki lagi kondisi rumah tangga yang tengah menghadapi masalah, dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung sekitar 2 tahun 2 bulan lamanya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 12 dari 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

*Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقه بائة

*Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak*

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 13 dari 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار - ٢ - ١٤٩)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami **Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.**

**Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.HI, M.H.**

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 15 dari 16



**Massadi, S.Ag., MH.**

**Panitera Pengganti**

**Slamet Widodo, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 691.000,-</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No.96/Pdt.G/2018/PA.Buk

Hal. 16 dari 16